berita KontraS
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan

PENGADILAN HAM TIMOR-TIMUR

Pelajaran Nurani Bagi Bangsa Indonesia

Talangsari Menggugat....7
Kami Sudah Lelah : sebuah catatan dari ambon...8
Surat Buat Jendral.....9

berita KontraS No. 14/tahun ke-3/VI/2002

[illegible]

KONTRAS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) di bentuk untuk menangani persoalan penculikan beberapa aktivis yang diduga berhubungan dengan kegiatan politik yang mereka lakukan, Selanjutnya KONTRAS banyak menerima pengaduan dari orang-orang yang kehilangan keluarga, bukan karena persoalan politik tetapi karena persoalan lain, dan juga mereka yang hilang setelah kerusuhan 13-24 Mei 1998, KONTRAS di prakarsai oleh beberapa LSM dan satu organisasi mahasiswa, dian taranya : KIPP, PIP HAM, CPSM, LPHAM, AJI, ELSAM, YLBHI dan PMII

Dewan Pengurus:
Ketua : Munir, SH.
Anggota : Dadang Trisasongko, Robertus Robet, Ade Roslina Sitompul

Badan Pekerja:
Presidium : Ori Rahman, Mouvty MA, Usman Hamid, Cahyadi Satria, Munir.
Tim Badan Pekerja: Abusaid Pellu, Ahmad Hambali, Ali Subur, Bustamil Arifin, Edwin Partogi, Gian Moko, Hendrayana, Helmi Apti, Hardini, Haris Azhar, Indra.P, Indria Fernida A, M.Ishlah, M.Basori, M.Harits, Nining Nurhaya, Ola Siahaan, Poengky, Sinung Karto, Satrio, Sri Suparyati, Umar Atamimi, Victor da Costa. Pieter Ell (Papua), Andi (Aceh), Oslan Purba (Medan).
Badan Pekerja dibantu oleh relawan-relawan muda yang tersebar di seluruh Indonesia.

foto : ***Penyerangan kantor Kontras pada 13 Maret 2002***

enjumpai anda sekalian tepat waktu dan menuliskan gambaran umum tentang keterlibatan kami dalam upaya mendorong proses penegakan HAM & DEMOKRASI di Indonesia adalah impian kami yang sampai saat ini ternyata belum dapat terwujud dengan baik. Keinginan untuk hadir di tengah-tengah publik secara periodik setiap bulan menjadi begitu sulit terwujud karena keterbatasan kemampuan kami. Sementara kita semua berkejaran dengan angka pelanggaran HAM yang terus bertambah atau harus menghadapi penanganan pelanggaran HAM yang macet di Indonesia. Sekali lagi ini bukan sekadar apologi, namun kami mencoba untuk jujur mengapa kami sering kali tidak dapat memenuhi perjumpaan dengan pembaca sekalian.

Pada edisi ini, kami sengaja dengan sistematis menurunkan laporan utama seputar pengadilan HAM Ad Hoc Timor Timur yang sedang digelar di Pengadilan HAM Jakarta Pusat. Laporan utama kami memaparkan temuan pada proses pembentukan dan pelaksanaan peradilan serta upaya penyimpangan terhadap tujuan *pro justitia* dari suatu peradilan, yang menurut kami harus mendapatkan perhatian yang serius dari kita semua. Kami juga menemukan sejumlah hal yang ganjil, misalnya bagaimana mungkin salah seorang saksi dapat hadir di setiap persidangan, padahal yang bersangkutan diperlukan memberikan kesaksian pada sidang berikutnya. Atau kehadiran Panglima TNI dengan dilengkapi pengawal bersenjata di ruang persidangan dengan alasan memberikan "*support*" kepada anak buahnya.

Kami juga menurunkan berita kekerasan dari daerah yang menjadi wilayah monitoring kami, seperti "peristiwa" Ambon yang tak kunjung menemui batas akhir penyelesaian. Pertikaian yang telah merenggut korban jiwa dan harta benda serta menimbulkan dampak sosial yang serius nampaknya menjadi sulit dihentikan mengingat Pemerintah Pusat (baca: Jakarta) belum memberikan sikap kongkrit dan membangun upaya komprehesif untuk menyelesaikan persoalan itu. Keadaan Ambon Pasca Perjanjian Malino II tidak serta merta membaik. Pertikaian menjadi semakin transparan, bahkan menurut sejumlah saksi, "perusuh" tersebut muncul dengan menggunakan senjata standar TNI plus seragamnya.

Bila dua tulisan diatas mengetengahkan kekerasan dan rekayasa politik agar lepas dari jerat hukum, maka pada ruang suara korban kami menampilkan sepucuk surat dari keluarga korban Tragedi Semanggi I dan II serta surat Xanana Gusmao, Presiden Timorleste kepada Munir dan meminta kesediaannya untuk dapat hadir hadir ditengah-tengah perayaan kemerdekaan Timorleste yang pertama. Kehadiran tersebut diharapkan dapat "Membangun Ikatan Persahabatan Generasi Sekarang", tulis Xanana dalam surat tersebut.

Di ruang rempah rempah (sekilas berita) kami menurunkan sekelumit berita tentang upaya KONTRAS, YLBHI, ELSAM, LBH LAMPUNG, dan LBH JAKARTA sebagai pengacara koban dan keluarga korban untuk melakukan gugatan di PTUN atas Keputusan Presiden yang mengangkat Letjen. TNI (Purn) Ir. Drs. H. Abdullah Makhmud Hendropriyono, S.H., S.E, M.B.A. sebagai kepala BIN.

Akhirnya, dengan tak pernah lelah kami terus mengulang semboyan kami:
Hentikan kekerasan sekarang juga! (red.)

Berita KontraS
Diterbitkan oleh: **KontraS** (*Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan)*
Penanggung Jawab : Presidium Kontras Pemimpin Redaksi: Gian Moko, Redaktur Pelaksana: Dino F. Umahuk
Sidang Redaksi: Usman Hamid, Gian Moko, M. Ishlah, Mouvty MA, Edwin Partogi.
Alamat Redaksi Jalan Mendut 03 Menteng Jakarta Pusat, Telp: (021) 3145940, Fax:3153881, e-mail: berita_kontras@hotmail.com

Pengadilan HAM Kasus Timor-Timur , □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□

Sejak berintegrasi dengan Indonesia tahun 1976 dan dinobatkan sebagai propinsi ke-27, Timor Timur tetap memendam persoalan. Pilihan untuk berintegrasi dengan harapan adanya perubahan kondisi politik dan ekonomi pada masyarakat Timor Timur ternyata menuai bencana dengan munculnya tindakan represif negara terhadap kelompok-kelompok yang bertahan menolak integrasi atau melakukan koreksi terhadap pemerintah yang mulai melakukan tindakan-tindakan penyelewengan. Upaya negara untuk meredam dan menekan hak masyarakat Timor Timur termasuk hak untuk menentukan nasib sendiri telah menimbulkan berbagai pelanggaran HAM, seperti pelanggaran hak akan kebebasan, hak untuk bergerak dan bermukim, hak untuk hidup serta pelanggaran atas integritas jasmani. Termasuk kekerasan terhadap perempuan.

Pasca jatuhnya pemerintahan Soeharto pada Mei 1998, Pemerintahan Habibie mengambil kebijakan untuk menyelesaikan persoalan Timor Timur pada 27 Januari 1999. Pemerintahan Habibie mengeluarkan keputusan untuk memberikan hak jajak pendapat bagi rakyat Timor Timur dengan dua opsi; Opsi *pertama* adalah pemberian Otonomi Khusus dan opsi *kedua* memisahkan diri dari Indonesia. Kesepakatan ini dituangkan dalam perjanjian antara pemerintah Indonesia dan Portugal dibawah naungan Sekretaris Jenderal PBB di New York dan menetapkan bahwa keamanan dan perdamaian Timor Timur pada jajak pendapat merupakan tanggung jawab pemerintah Indonesia.

Hasil jajak pendapat 30 Agustus 1999 menunjukkan bahwa 78,5% peserta jajak pendapat memilih Timor Timur melepaskan diri dari Indonesia. Segera setelah pengumuman hasil jajak pendapat pada 4 September 1999 berkembang tindak kekerasan yang luas, pembumihangusan, penjarahan dan pengungsian secara besar-besaran di wilayah Timor Timur. Peristiwa tersebut mengundang respon yang cukup luas, baik dari kalangan nasional maupun internasional, khususnya mereka yang *concern* terhadap HAM dan demokrasi. Desakan kuat masyarakat internasional dan PBB terhadap pemerintah Indonesia untuk bertanggung jawab atas peristiwa tersebut, yang akhirnya mendorong Komisi Nasional Hak Asasi Manusia membentuk KPP HAM Timor Timur pada 23 September 1999 berdasarkan Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Perpu No. 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

KPP HAM Timor Timur menjalankan fungsinya melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM berat dengan menitikberatkan perhatian pada lima kasus khusus, yaitu kasus Diosis Dili, penyerangan rumah Uskup Belo, kasus Liquisa, kasus Maliana dan kasus Suai.

Dalam laporannya KPP HAM Timor-Timur membuktikan indikasi kuat bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat yang berdasarkan bentuk dan sifat kejahatannya merupakan suatu kejahatan kemanusiaan (*Crimes Against Humanity*) yang dilakukan secara terencana dan sistematik serta dalam skala besar dan luas. Kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi berupa pembunuhan massal, penyiksaan dan penganiayaan, penghilangan paksa, kekerasan terhadap perempuan dan anak (termasuk perkosaan dan perbudakan seksual), pengungsian paksa, pembumihangusan dan perusakan benda-benda.

Dari hasil penyelidikannya KPP HAM juga menunjukkan bahwa aparat sipil dan militer (termasuk kepolisian) bekerja sama dengan milisi (yang secara langsung maupun tidak langsung dipersenjatai, dilatih, didukung dan didanai oleh aparat sipil, militer dan kepolisian) telah menciptakan situasi dan kondisi yang mendukung terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan. KPP HAM menyimpulkan 157 orang tersangka, 22 orang diantaranya adalah pelaku pada tingkat pengendali dan koordinator operasi lapangan dalam kasus ini. KPP HAM menyimpulkan bahwa keseluruhan kejahatan terhadap kemanusiaan, langsung maupun tidak langsug, terjadi adalah karena kegagalan Panglima TNI dalam menjamin keamanan dari pelaksanaan pengumuman dua opsi dari pemerintah. Untuk itu Jenderal TNI Wiranto selaku Panglima TNI adalah pihak yang harus dimintai pertanggungjawabannya.

Komnas HAM pada Februari 2000 telah melimpahkan berkas penyelidikan KPP Timor Timur kepada Kejaksaan Agung. Hasil kesimpulan Tim Penyidik Gabungan Kasus Pelanggaran HAM Timtim mengumumkan 19 nama "calon" tersangka, dengan nama dan jumlah yang berbeda dari hasil penyelidikan (lihat tabel). Teramputasinya nama-nama para penanggungjawab kasus Timor Timur dalam peristiwa itu menunjukkan dugaan adanya upaya memanipulasi proses penyidikan dan memutus rantai komando dalam kebijakan yang dibuat oleh sipil dan militer yang berkuasa ketika itu.

Pemerintah akhirnya mensahkan Undang-undang Tentang Pengadilan HAM No. 26 tahun 2000,pada November 2000. Namun pembentukannya terhambat berbagai kendala legal dan politik hingga proses kasus Timor Timur memasuki masa penyidikan. Pada April 2001 Presiden mensahkan aturan tentang pembentukan pengadilan HAM Ad Hoc untuk kasus Timor Timur dalam Keppres No. 96 tahun 2001 yang menetapkan aturan bahwa pengadilan HAM Ad Hoc memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat di Timor Timur berdasarkan wilayah hukum (*Locus Tempus*) yaitu Dili, Liquisa dan Suai dan waktu (*Locus Delicti*) yaitu April 1999. Pengadilan HAM Ad Hoc ini juga tertunda akibat pengangkatan jaksa dan penuntut umum Ad Hoc yang lamban dan dalam prosesnya tidak melibatkan unsur masyarakat serta pengangkatan hakim Ad Hoc yang tidak transparan. Hal ini semakin menunjukkan kuatnya tarik menarik kepentingan dalam upaya penegakan HAM dan demokrasi di Indonesia.

Upaya Baru Mencari Keadilan.

Setelah tertunda hampir satu tahun, akhirnya Pengadilan HAM Timor-timur digelar di Pengadilan HAM Ad-hoc Jakarta Pusat pada 14 Maret 2002. Pengadilan HAM ini merupakan yang pertama diadakan di Indonesia dan mejadi salah satu tonggak sejarah, dimana

pemerintah akhirnya mau (*willing*) mengadili para pelaku pelanggar HAM yang notabene adalah pemerintah dan militer yang berkuasa pada saat terjadinya peristiwa pelanggaran HAM pasca jajak pendapat di Timor Timur. Walaupun digelarnya pengadilan HAM ini juga akibat dorongan dan desakan yang kuat dari internasional untuk membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional jika pemerintah dinilai tak mau (*unwiliing*) dan tak mampu (*unable*) mempercepat berjalannya pengadilan HAM.

Hingga awal Mei 2002, Kejaksaan Agung telah melimpahkan 3 berkas perkara atas nama terdakwa Timbul Silaen (Mantan Kapolda Timor Timur), Abilio Jose Soares (Mantan Gubernur Timor Timur) serta Herman Sedyono (Mantan Bupati Covalima), Liliek Koeshadianto (Mantan Dandim Suai), Gatot Subiyaktoro (Mantan Kapolres Suai), Ahmad Syamsudin (Mantan Kasdim 1635 Suai) dan Sugito (Mantan Danramil).

Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Timbul Silaen dan Abilio Jose Soares dengan dakwaan melakukan pelanggaran HAM berat, yaitu kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan dan penganiayaan yang berdasar pada tanggung jawab komando serta dapat dipidana dengan pidana penjara antara 10 – 25 tahun. Sedangkan terdakwa Herman Sedyono dkk didakwa melakukan pelanggaran HAM berat berupa pembunuhan yang berdasar pada tanggung jawab komando atas percobaan melakukan permufakatan jahat atau pembantuan untuk melakukan pelanggaran yang dapat dihukum dengan pidana mati, seumur hidup atau pidana penjara antara 10 - 25 tahun.

Catatan Kontras tentang proses persidangan yang berjalan :

- Kejahatan kemanusiaan di Timor Timur merupakan *jus cogens* (kejahatan yang harus dihukum) dan kejahatan serius yang telah menjadi yurisdiksi internasional sejak Peradilan Nuremberg tahun 1948 (berdasarkan prinsip-prinsip PBB) oleh karena itu berlaku secara universal, maka asas non retroaktif tidak dapat digunakan.
- PP No. 2 tahun 2002 merupakan produk aturan hukum yang disahkan berdasarkan mandat pasal 34 UU No. 26 tahun 2000, yakni aturan mengenai sistem perlindungan saksi dan korban dalam perkara-perkara pelanggaran HAM berat. Kelemahan dari PP ini salah satunya adalah tidak mengatur mengenai hak-kewajiban saksi dan korban serta sanksi hukum terhadap pelanggaran PP yang terjadi.
- Dalam hal pertanggungjawaban komando, dalam pasal 42 ayat 2 UU No. 26 tahun 2000 ditegaskan bahwa komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang berada dalam yurisiksi pengadilan HAM yang dilakukan oleh pasukan di bawah kendalinya. Selain itu prinsip tanggung jawab komando telah menjadi prinsip internasional yang mulai diberlakukan sejak Peradilan Nuremberg tahun 1948 serta diakui pertama kali pada instrumen internasional yang diadopsi pada 1977 sebagai protocol tambahan I atas konvensi Jenewa.
- Sejak awal persidangan, pengadilan diwarnai dengan aksi demonstrasi dalam jumlah yang cukup besar dari beberapa kelompok masyarakat yang menamakan dirinya Forum Bersama Laskar Merah Putih dan Front Persatuan Bangsa Indonesia untuk menentang berlangsungnya pengadilan HAM . Mereka menggunakan seragam-seragam menyerupai TNI dan melakukan kegaduhan dalam ruang persidangan dan tidak sedikit yang membawa senjata tajam. Sementara majelis hakim membiarkan kejadian itu tetap berlangsung.
- Memasuki tahap pemeriksaan saksi, hingga awal Mei ini Jaksa Penuntut Umum belum menghadirkan saksi korban, padahal menurut KUHAP yang pertama harus didengar keterangannya adalah saksi korban. JPU menghadirkan saksi-saksi pelaku dari TNI/ Polri yang secara institusional dan emosional justru meringankan para terdakwa dan menjadikan mereka saksi mahkota (saksi merupakan pelaku dalam surat dakwaan lainnya). Dari pemaparan saksi, persidangan beralih menjadi panggung bagi pelaku untuk melempar kesalahan pada pihak lain (UNAMET) dan kelompok sipil. Untuk mendapatkan fakta yang objektif, majelis hakim dan jaksa penuntut umum kurang memiliki pemahaman mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi yang merupakan *extra ordinary crimes*. Hal ini terbukti dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan jaksa yang jauh dari materi dakwaannya serta tidak menyentuh hal-hal yang dapat membuktikan unsur terencana, sistematik atau meluas dalam sebuah pelanggaran HAM. Padahal ditinjau dari segi hukum acara pidana sebagaimana ditentukan dalam KUHAP, JPU harus bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa. Selain itu majelis hakim membiarkan saksi memberikan jawaban melebihi kapasitas seorang saksi (saksi pelaku justru menguasai jalannya persidangan) dan membiarkan saksi memberikan opini pribadi/secara institusi terhadap kinerja terdakwa/institusi. Belakangan yang terjadi adalah pencabutan Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dari beberapa orang saksi. Sehingga pengadilan yang berlangsung menjadi ajang cuci tangan tanggungjawab Negara dalam peristiwa pelanggaran HAM.
- Pemerintah Indonesia terkesan lamban menjalankan kerjasama dengan UNTAET sebagai pemerintahan transisi di Timor Timur dalam hal saksi dan alat bukti. Kendala utama berupa belum mencukupinya jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban menjadi hal yang memperlambat kehadiran saksi korban ke persidangan. Padahal pada 20 Mei 2002 ini pemerintahan UNTAET berakhir dan digantikan oleh pemerintahan Timor Timur sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Itu berarti akan ada mekanisme dan perjanjian baru antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Timor Timur terhadap kerjasama jalannya proses persidangan.
- Setelah 2 bulan peradilan ini berlangsung, pengadilan HAM Timor-timur telah kehilangan orientasi dalam proses-proses dasar keadilan hukum dan terjebak pada sebuah proses formal bahwa pengadilan itu harus berlangsung. Bila proses ini terus berlanjut, bukan saja Indonesia dipermalukan di dalam forum internasional, tetapi lebih jauh secara nasional peristiwa menjadi tragedi hukum yang akan menghancurkan proses peradilan demi melindungi individu pelaku. Maka sangat penting kerjasama Indonesia dengan lembaga internasional agar proses peradilan berjalan jujur dan tidak memihak (*fair trial*).

Berdasar catatan diatas, JPU dan hakim harus berani melakukan pembaruan hukum dengan perspektif penegakkan HAM dalam melanjutkan proses persidangan. Pengadilan HAM ini akan menjadi salah satu prasyarat bagi masa transisi yang harus menjangkau aspek-aspek keadilan HAM, dimana didalamnya terkandung unsur-unsur penghapusan impunitas, rehabilitasi korban dan terungkapnya kebenaran yang dapat menjadi tolak ukur bagi upaya pengungkapan kasus-kasus kejahatan kemanusiaan yang lain.(bk)

Perbandingan Daftar Nama Tersangka*
pada Kasus Pelanggaran HAM Berat Tim-Tim

NO	TERSANGKA PADA KPP HAM	JABATAN	TERSANGKA PADA KEJAKSAAN AGUNG	JABATAN
1.	Adam Damiri	Pangdam Udayana	Adam Damiri	Pangdam Udayana
2.	Timbul Silaen	Kapolda Tim-Tim	Timbul Silaen	Kapolda Tim-Tim
3.	M. Noer Muis	Danrem 164	M. Noer Muis	Danrem 164
4.	FX. Tono Suratman	Danrem 164	FX. Tono Suratman	Danrem 164
5.	Yayat Sudrajat	Dansatgas Tribuana	Yayat Sudrajat	Dansatgas Tribuana
6.	Abilio Jose Soares	Gubernur Timor Timur	Abilio Jose Soares	Gub. Tim-Tim
7.	Herman Sedyono	Bupati Covalima	Herman Sedyono	Bupati Covalima
8.	Asep Kusnandi	Dandim Liquisa	Asep Kusnandi	Dandim Liquisa
9.	Wiranto	Panglima TNI	Letkol Sujarwo	Dandim Dili
10.	Jhonny Lumintang	Wakasad	Letkol Lilik Koeshardiyanto	Dandim Suai
11.	Zacky Anwar Makarim	Anggota Satgas P4 ORTT dan penasehat P3TT	Letkol (Pol) Herman Gultom	Kapolres Dili
12.	HR. Garnadi	Wakasatgas P4 ORTT dan P3TT	Adios Salova	Kapolres Liquisa
13.	Sudrajat	Dandim Lauten	Letkol (pol) Gatot Subiakto	Kapolres Suai
14.	Yakraman Yakus	Dan Batalyon 744/Dili	Kapt. (inf) AH. Syamsudin	Ka. Staf Kodim Suai
15.	Jakob Joko Suroso	Danyon 745/SBY Los Paolos	Letnan (inf). Sugito	Danramil Suai
16.	Tatang	Dan Kompi B Batalyon 744/Dili	Leonito Martin	Bupati Liquisa
17.	Guelterme Dos Santos	Bupati Tk. II Bobonaro	Izidio Manick	Milisi
18.	Domingus Soares	Bupati Tk. II Dili	Alivio Mau	Milisi
19.	A. Mas Agus	Dandim Covalima	Martinus Bere	Milisi
20.	Edmundo Concecioe E. Silva	Bupati Lautem		
21.	Suprapto Tarman	Bupati Tk. Ailiu		
22.	Burhanudin Siagian	Dandim Bobonaro		

Keterangan :
* daftar nama tersangka diatas adalah para penanggung jawab komando pada pelanggaran HAM berat di Timor-Timur.

sebaiknya kita tahu....

APA ITU KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN ?

kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditunjukkan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa :

a. Pembunuhan
b. Pemusnahan
c. Perbudakan
d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa
e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional
f. Penyiksaan
g. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara.
h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis,budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional.
i. penghilangan orang secara paksa; atau
j. kejahatan apartheid

UU RI No. 26 tahun 2000 Pasal : 9
tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

PENGADILAN HAM AD HOC TIMOR TIMUR:

Sebuah Kepura-puraan dan Keterpaksaan Pemerintah

***Oleh*: Mouvty M. A.**
Anggota Presidium Kontras

Pengadilan HAM Ad Hoc Timor Timur akhirnya digelar pemerintah Indonesia pertengahan Maret 2002. kembali pada pertanyaan pada penutup berita utama, apakah pengadilan ini akan menjamin rasa keadilan para korban? Apakah pengadilan ini menunjukkan adanya i'tikad baik pemerintah untuk menegakkan HAM atau hanya *kamuflase* belaka agar Indonesia tidak semakin terpojok di dunia Internasional?

Dalam hal ini ada tiga hal penting yang dapat dicatat dari sejak awal tuntutan digelarnya pengadilan HAM Ad Hoc untuk Timor Timur hingga proses pengadilan yang masih berlangsung saat ini. *Pertama*, bahwa inisiatif digelarnya pengadilan HAM Ad Hoc ini muncul setelah desakan yang kuat dari publik internasional terhadap pemerintah Indonesia untuk bertanggungjawab terhadap kekerasan yang berlangsung paska jajak pendapat, bukan semata-mata didasari kesadaran yang sungguh-sungguh dari pemerintah untuk memajukan dan menegakkan HAM. Atas dasar desakan tersebut pemerintah mendukung pembentukan KPP HAM Timor Timur oleh Komnas HAM karena tidak ingin dianggap *unwiling* dan *unable* dalam kasus ini. Ini diperkuat dengan fakta bahwa banyak peristiwa kekerasan yang diusulkan untuk diselidiki oleh KPP HAM sebagaimana kasus kekerasan paska jajak pendapat di Timor Timur tidak mendapat respon. Bahkan untuk peristiwa Tanjung Priok dan Trisakti Semanggi I dan Semanggi II yang sudah di-"KPP"-kan pemerintah tidak begitu peduli untuk mendukung proses pengungkapan dan kelanjutan proses hukumnya.

kita mungkin kembali akan melihat suatu pengadilan yang mengadili keadilan itu sendiri sebagaimana yang dialami oleh Sokrates di Yunani 25 Abad yang lampau

Kedua, beberapa nama yang yang direkomendasikan oleh KPP HAM untuk diselidiki lebih lanjut berkaitan dengan pertanggungjawab komando pada segala bentuk kekerasan yang terjadi paska jajak pendapat di Timor Timur tidak dimasukkan dalam daftar terdakwa versi Kejaksaan Agung. Padahal jelas bahwa mekanisme pertanggungjawaban komando terhadap suatu pelanggaran dalam suatu operasi militer telah diakui sebagai prinsip internasional terhitung sejak Pengadilan Nurenberg tahun 1948.

Para terdakwa yang sudah disidangkan dan berusaha berlindung pada asas *non retroaktif* pada pasal 28 i Amandemen Kedua UUD 1945 tampaknya semakin menunjukkan bahwa telah terjadi upaya untuk menjadikan konstitusi sebagai tameng. Terlepas apakah konstitusi tersebut benar atau perlu diamandemen ulang, dapat digunakannya argumen ini untuk kasus-kasus pelanggaran HAM justru semakin menunjukkan kelemahan pada aturan hukum kita sebagaimana selanjutnya terbukti bahwa banyak kasus pelanggaran HAM yang tidak dapat diangkat ke pengadilan karena berbenturan dengan asas ini. Dalam hal kita semua mengetahui bahwa ada fakta yang tidak bisa dingkari dan harus dipertanggungjawabkan dalam peristiwa tersebut berupa pembunuhan massal, penyiksaan, penganiayaan, penghilangan paksa, pemerkosaan dan pelecehan seksual, pengungsian paksa pembumihangusan dan perusakan benda-benda.

Ketiga, Tertundanya proses pengadilan oleh faktor-faktor perangkat dan sistem hukum yang tidak dibangun secara serius semakin membuktikan bahwa pemerintah bekerja bukan berdasarkan kesadaran namun lebih pada menguat dan melemahnya tekanan publik. Hasil penyelidikan KPP HAM yang telah dilimpahkan Komnas HAM ke Kejaksaan Agung pada Februari 2000 harus dibekukan selama sekian waktu sampai dengan pemerintah mengeluarkan Kepres No. 96 Tahun 2001 yang mengatur wewenang pengadilan HAM Ad Hoc pada bulan April 2001.

Pengangkatan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim Pengadilan HAM Ad Hoc yang tidak transparan semakin membuktikan bahwa ditengah penyelenggaraan pengadilan HAM masih ada upaya untuk memasukkan kepentingan-kepentingan tertentu dalam proses Pengadilan HAM ini, entah untuk melindungi sejumlah pelaku atau sejumlah kepentingan politik.

Dari tiga hal ini kiranya dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban terhadap kasus pelanggaran HAM telah disandera dan disempitkan pada adanya proses pengadilan semata-mata, bukan pada prinsip pro justutitia yang seharusnya dianut. Dan kita tidak bisa menyalahkan mereka yang kemudian *hopeless* terhadap kemungkinan hasil peradilan memenuhi rasa keadilan para korban dan keluarganya. Dan kita juga mungkin kembali akan melihat suatu pengadilan yang mengadili keadilan itu sendiri sebagaimana yang dialami oleh Sokrates di Yunani 25 Abad yang lampau.

TALANGSARI MENGGUGAT

Tragedi Talangsari, Way Jepara Lampung, 6-8 Februari 1988 tampaknya masih belum mendapat perhatian negara. Hingga saat ini, para korban dan keluarga korban belum mendapatkan jawaban dan terus menanti pertanggungjawaban dan perhatian pemerintah atas apa yang telah mereka alami. Peristiwa pembantaian hampir seluruh warga desa Talangsari 14 tahun lalu dengan tuduhan *makar* dan subversi masih menanti keadilan dan keberpihakan hukum.

Belum lagi pengalaman pahit korban dan keluarga korban hilang dari *memory collective* para korban dan kita semua, Pemerintahan Megawati Soekarnoputri justru mengangkat pejabat publik yang diduga kuat sebagai salah satu pelaku kejahatan kemanusiaan yang bertanggungjawab dalam peristiwa tersebut. Presiden Megawati Soekarnoputri telah mengeluarkan sebuah surat Keputusan Presiden (Keppres) No. 229/M Tahun 2001 tanggal 9 Agustus 2001, Tentang pengangkatan Letjen. TNI (Purn) Ir. Drs. H. Abdullah Makhmud Hendropriyono, S.H., S.E, M.B.A. sebagai kepala Badan Intelejen Negara (BIN). Padahal publik mengetahui bahwa AM Hendropriyono pada saat terjadi tragedi Talangsari menjabat sebagai Komandan KOREM 043 Garuda Hitam Lampung, sehingga tidak dapat dielakkan bahwa yang bersangkutan bertanggungjawab terhadap mobilisasi dan tindakan represif aparat militer dalam tragedi tersebut.

Korban dan keluarga korban —yang menolak untuk melakukan *islah* dengan A.M.Hendropriyono—akhirnya memutuskan untuk mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta atas pengangkatan tersebut. Sebagai warga negara yang baik, gugatan ini diajukan sebagai wujud dari *social control* terhadap penyelenggaraan negara dalam mewujudkan *clean and Good Governance*, terutama berkaitan dengan pejabat negara yang diduga terlibat dalam sebuah perkara kejahatan kemanusiaan.

DASAR MENGGUGAT.

Sebahagian dari korban dan keluarga korban Peristiwa Talangsari yang sejak tahun 1998 terus didampingi oleh Komite SMALAM Lampung dalam mengajukan gugatan dan minta pertanggungjawaban negara memberikan kuasa kepada KontraS, YLBHI, Elsam, LBH Lampung dan LBH Jakarta sebagai pengacaranya untuk melakukan gugatan di PTUN dengan sejumlah argumen (lihat tabel 1).

Disamping argumentasi yang dipilih berdasarkan logika hukum, para pengacara juga menghadirkan beberapa saksi ahli dari bidangnya masing-masing (lihat tabel 2), guna memperkuat argumen yang telah diajukan ke Pengadilan.(bk)

Tabel 1: Dasar Gugatan korban dan keluarga korban

NO	ARGUMENTASI	SUMBER
1	Salah seorang yang bertanggung jawab atas peristiwa Talangsari Lampung, dimana saat kejadian ia menjabat sebagai komandan KOREM 043 Garuda Hitam Lampung.	Media Masa
2	**A.** Pengangkatan tersebut telah merugikan para penggugat dan keluarga korban pelanggaran HAM Talangsari Lampung, yang secara terus menerus melakukan upaya-upaya pengusutan pelanggaran HAM berat, yang penyelidikannya sedang dilakukan oleh KOMNAS HAM. **B**. Pengangkatan tersebut jelas menghambat setiap upaya-upaya dalam perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM secara langsung khususnya proses penyelidikan terhadap peristiwa pelanggaran HAM berat di Talangsari Lampung.	KONTRAS, YLBHI, ELSAM, LBH JAKARTA, LBH Lampung (Dalam berkas Gugatan hal 8.)
3	Pengangakatan tersebut telah bersifat kongkrit, individual, dan final.	UU No. 5/1986 Pasal 1 ayat (3) dan (4)

Tabel 2 : Dasar Pandangan saksi Ahli

NO	ARGUMENTASI	SUMBER
1	**A**. Pemerintah dianggap tidak cermat atas pengangkatan tersebut. Dengan dikeluarkannya Keppres tersebut berarti pemerintah dengan sengaja telah melanggar asas kecermatan (carefulness principle) sebagai salah satu asas-asas umum pemerintahan yang baik (the priciples of good public administration). **B**. Sebagai salah seorang dari mereka yang diduga kuat telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan saat ia menjabat sebagai komandan Korem 043 Garuda Hitam Lampung dan yang memimpin penyerbuan ke Talangsari, sebaiknya ia dibebastugaskan dari segala macam tugas negara sampai perkaranya mendapat keputusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap.	Prof. Dr.Muchsan S.H. (Guru Besar Fakultas Hukum, Ahli Hukum administrasi Negara Universitas Gajah Mada Yogyakarta)
2	Dalam pengangkatan seorang pejabat publik yang keputusan pengangkatan lewat sebuah Keppres harus memperhatikan persamaan di depan hukum dan presiden harus terikat kepada TAP MPR dalam hal ini mengenai hak asasi manusia dan juga Presiden terikat kepada sumpah jabatannya	Dr.M.Fadjrul Falaakh S.H.Msc. (Dosen Fakultas Hukum, Ahli Hukum Tata Negara Universitas Gajah Mada Yogyakarta)
3	Dengan diangkatnya beliau sebagai kepala BIN, sangat dimungkinkan kasus ini akan tenggelam dengan sendirinya. Mengingat dalam sebuah kebutuhan untuk melakukan penyelidikan KOMNAS HAM membutuhkan berbagai macam dokumen negara yang ada di BIN.	Asmara Nababan (Sekretaris Jendral Komisi Nasional Hak asasi Manusia / KOMNAS HAM)

[illegible]

Sebuah Catatan dari Ambon

Melihat Konflik Ambon akhir-akhir ini, adalah melihat wajah pemerintah yang tidak serius dan juga panik dalam menanggapi persoalan. Bagaimana Tidak Kondisi Maluku yang sudah semakin kondusif telah di manipulasi dan dibuat seolah-olah masih tegang dan perlu penanganan dengan menurunkankan sejumlah kekuatan militer.

foto : dok. kontras

Tidak tanggung-tanggung, paling sedikit 5 Batalyon Tentara BKO dari berbagai kesatuan, Satu Regu Kopassus, dan 1 Batalyon PPRC dari Kostrad 503 telah diterjunkan untuk menjadikan Ambon sebagai arena latihan. Langkah lain yang juga menunjukkan ketidakmengertian dan kepanikan pemerintah dalam menangani persoalan Ambon adalah dengan mengangkat Jenderal Berbintang dua Mayjen Joko Santoso sebagai Pangdam XVI/Pattimura dan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan. Di sini terlihat bahwa sekali lagi Jakarta bertindak berdasarkan asumsi mereka tanpa menimbang suara-suara masyarakat.

Adalah hasil Poling Baku Bae Maluku yang dilaksanakan sejak bulan Maret hingga April 2002, menunjukkan bahwa sebagaian besar atau hampir 80 % lebih, menghendaki konflik Ambon diselesaikan melalui mekanisme partisipasi masyarakat dan berasal dari bawah. Ini bertentangan dengan kehendak Jakarta yang memaksakan penyelesaian persoalan Maluku dari atas dengan pendekatan militer.

Sebagai gambaran umum, bahwa di Maluku sejak awal Januari lalu, sudah tidak ada konflik antar masyarakat. Bahkan masyarakat secara antusias dan atas prakarsa sendiri, melakukan langkah-langkah rekonsiliasi melalui mekanisme yang juga mereka bangun sendiri, misalnya dengan membangun pasar bersama. Disisi lain, banyaknya pertikaian antar aparat keamanan *tanpa komando* yang jelas, menimbulkan banyak korban warga sipil.

Kehadiran PPRC dan pembentukan Koopslihkam oleh Jakarta, merupakan sebuah kenaifan yang sungguh-sungguh dibangun untuk menjadikan Maluku sebagai ajang latihan perang. Tak kurang Ketua DPRD Maluku Etty Sahuburua dan Ketua PAN Maluku Thamrin Ely secara gamblang mempertanyakan maksud pembentukan koopslihkam yang lebih dikenal dengan nama Stukturisasi Komando Pemerintah Darurat Sipil Maluku. Menurut mereka, ada maksud tersembunyi yang sedang dimainkan oleh militer dengan memanfaatkan kondisi di Maluku.

Masyarakat Maluku sungguh sudah sangat merindukan dan mendambakan kedamaian. Oleh karena itu, jika pemerintah mau berbaik hati dan mau melalukan sedikit saja hal yang benar, maka ada beberapa hal yang dapat dilakukan yakni :

1. Mengembalikan fungsi penegakan hukum dan ketertiban masyarakat kepada aparat kepolisian.
2. Mengurangi jumlah personil Militer dan menggantikannya dengan personil Polri sebagai penanggungjawab keamanan dalam negeri.
3. Mendorong proses penegakan hukum dengan menambah jumlah hakim dan jaksa.
4. Mempertimbangkan untuk mengalihkan status Darurat Sipil di Maluku menjadi Darurat Sipil hanya untuk Kota Ambon, hal ini karena konflik sudah tidak terjadi di semua wilayah Maluku, tetapi hanya di sekitar Kota Ambon, itu pun dalam bentuk sabotase dan aksi gerilya dan tidak melibatkan kedua komunitas.
5. Mendorong dan memfasilitasi gerakan masyarakat yang sedang berproses dengan mekanisme yang mereka bangun untuk meraih perdamaian. Artinya pemerintah harus berhenti mengambil kebijakan yang justru mematikan inisiatif masyarakat.

Akhirnya, berlarutnya persoalan Maluku bukanlah karena ketidak mampuan masyarakat Maluku dalam mendorong proses perdamaian. Akan tetapi tidak ada suasasa dan kondisi yang kondusif bagi mereka untuk membangun gerakan kearah itu. Jawaban satu-satunya bagi percepatan proses perdamaian di Maluku adalah jika pemerintah mau mendengar suara hati rakyatnya. Suara hati anak-anak Maluku yang berpuluh tahun dianaktirikan dalam sejarah perjalanan bangsa ini.

Sebuah keyakinan yang sangat melekat kuat dihati kami anak-anak Maluku bahwa Maluku adalah Propinsi Ke delapan yang mendukung Proklamasi Kemerdekaan dan Negara Indonesia. Tak ada kata berhenti bagi kami untuk maju sebagai anak Indonesia. dan itu akan kami pertahankan selamanya. Tetapi apakah Indonesia pernah melihat kami sebagai anak bangsa, setelah tiadanya Soekarno ?

Surat Buat Jenderal

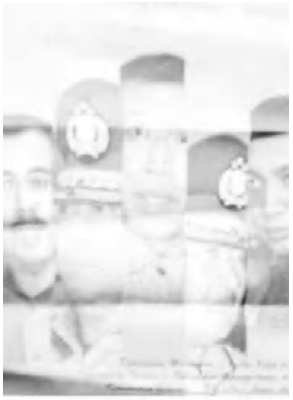

Peristiwa Semanggi I dan II tahun 1998, telah lama berlalu. Empat tahun sudah peristiwa yang menyisakan segudang duka bagi Tanah air tercinta itu, berlalu tanpa penyelesaian dan pertanggung jawaban paera pelakunya. Mereka seolah tak tersentuh tangan -tangan hukum dan keadilan. Sementara para korban maupun keluarganya menderita menanggung duka yang tak berujung Kepada siapa mereka harus mengadu, bila negara sebagai pihak yang bertanggung jawab hanya melepas tangan dan membisu. Di edisi kali ini, kami menurunkan sebuah surat dari keluarga korban yang merindukan keadilan dan kebenaran.

Kepada
Bpk. Jenderal TNI Wiranto
di Jakarta.

Ass. Wr. Wb.

Kini, kami keluarga korban peristiwa Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II, bermaksud datang menjumpai Bapak, dengan bekal nurani, harapan, dan keyakinan bahwa melalui Pengadilan HAM-lah ketiga kasus itu dapat diungkap secara tuntas dibanding dengan pengadilan yang lain. Oleh karena itu sungguh menyakitkan hati kami ketika muncul upaya untuk memotongnya kearah sana, yaitu secara politis dengan memanfaatkan peranan DPR.

Ketika tiga peristiwa itu terjadi, Bapak adalah paling senior di kalangan aparat bersenjata, bahkan yang memimpinnya. Kini, kami mengingatkan bahwa Bapak pada hari ini dipanggil oleh KPP-HAM Trisakti dan Semanggi I-II untuk dimintai keterangan, dan kami ingin mengetuk hati Bapak untuk bersedia hadir. Dengan kehadiran Bapak bisa diharapkan akan diikuti oleh para unior yang juga dipanggil, bisa membantu mengungkap kasus, dan bisa menepis anggapan "lari dari tanggung jawab."

Demikian, dan sekiranya Bapak belum siap mental untuk datang sendiri, mari bersama-sama kami datang ke KPP-HAM.

Wass. Wr. Wb.

Jakarta, 11 Maret 2002.
Keluarga Korban Peristiwa Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II.

Surat Dari Xanana,
Sebuah Undangan Persahabatan

Hubungan Indonesia Timor-Timur adalah sebuah hubungan yang penuh dengan cerita masa lalu dan masa sekarang yang sangat sarat emosional. Indonesia terutama menaruh sebuah perasaan cinta dan benci yang pada ujungnya mengandung sebuah kerinduan terhadap tanah matahari terbenam itu.

Bagi Indonesia mengambil anak Timor-Timur menjadi keluarga adalah sebuah pengorbanan yang tidak boleh dilupakan begitu saja. Apalagi ketika sang anak-angkat itu akhirnya memilih untuk menentukan nasib sendiri.

Tetapi sebagai anak yang banyak menimba pengalaman dari keluarga besarnya, Timor-Timur ternyata memiliki jiwa besar untuk menerima semua yang pernah dilakukan oleh orang tua angkatnya. Tak kurang Presiden Timor Lorosae Xanana Gusmao datang ke Jakarta hanya untuk mengundang Presiden Indonesia Megawati Soekarnoputri datang pada perayaan hari kemerdekaan mereka. Kami pun tak ketinggalan menjadi pihak yang mendapat kehormatan untuk menghadiri perayaan itu. sebuah kebesaran hati telah ditunjukkan kepada kita oleh anak angkat itu.Oleh karena itu tidak berlebihan bila dalam edisi ini kami memuat surat Xanana kepada Munir.

XANANA GUSMÃO

Dili, 1 Mei 2002

Kepada Yth.

Bapak Munir
di Jakarta - Indonesia

Perihal : Undangan Untuk Menghadiri Perayaan Hari Kemerdekaan Timor Leste

Dengan Hormat,

Adalah suatu kehormatan yang amat besar bagi kami untuk mengundang Bapak untuk menghadiri Perayaan Hari Kemerdekaan Timor Leste yang akan dilaksanakan di Dili pada tanggal 19-20 Mei 2002.

Masyarakat dan bangsa kami akan mendapat kehormatan dengan kehadiran Bapak pada event yang bersejarah ini.

Adalah pandangan kami bahwa dengan kehadiran Bapak akan membangun ikatan persahabatan antara generasi sekarang, terlebih generasi yang akan datang guna menciptakan suatu hubungan persaudaraan yang erat di masa depan antara kedua bangsa dan negara.

Besar harapan kami agar Bapak sudi memenuhi undangan kami. Kami tetap senantiasa menanti jawaban positif atas undangan khusus ini dan atas kesediaannya kami ucapkan limpah terima kasih.

Hormat kami,

Xanana Gusmão

Rempah-rempah

Teror Terhadap Pekerja HAM

Ancaman Baru Bagi Demokrasi Indonesia

Latar belakang

Memasuki bulan keempat di tahun 2002, kondisi penegakan HAM di Indonesia masih menempati sebuah ruang gelap dan pengap. Di saat kasus-kasus pelanggaran HAM lama belum tuntas, muncul kasus-kasus pelanggaran HAM baru.

Kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi, bukan saja melahirkan korban dari masyarakat umum, tetapi juga aktivis kemanusiaan. Berbagai kegiatan yang kerap dilakukan para aktivis HAM seperti diskusi, seminar, demonstrasi, karnaval dalam menyuarakan pelanggaran HAM, menjadi alasan para pelaku kejahatan kemanusiaan untuk "menyerang" para pekerja HAM, agar menghentikan upaya-upaya advoksinya.

Di Indonesia pekerja HAM yang menjadi korban dari politik teror sudah menjadi pemandangan umum yang dapat ditemukan disetiap pelosok negeri, terutama di daerah konflik sosial yang sedang terjadi **(lihat Tabel).** Politik kekerasan/teror yang ditujukan kepada para pekerja HAM ini bukanlah terjadi dengan begitu saja, namun dilatarbelakangi oleh sebuah keinginan kuat yang sistematis dan terorganisir. Hal ini mereka lakukan demi "mencegah dan menolak" semua upaya advokasi yang terus dilakukan oleh para pekerja HAM.

Target yang ingin dicapai

Kegiatan advokasi yang dilakukan para pekerja HAM menjadi pemicu lahirnya politik teror. Bagi para pelaku, kegiatan yang dilakukan pekerja HAM adalah upaya mengancam posisi mereka ke arah pertanggungjawaban yang serius melalui pengadilan HAM. Berbagai bentuk teror dirancang dan ditebarkan kepada para pekerja HAM, dengan harapan para pekerja HAM, menghentikan semua aktivitasnya. Dampak lain yang diharapkan dari upaya ini adalah untuk membungkam dan memukul mundur semua pekerja kemanusiaan, korban, keluarga korban, serta masyarakat yang menempati posisi rawan pelanggaran HAM.

Bentuk teror dan instrumennya.

Posisi rawan intimidasi ini, bukan tidak disadari oleh para pekerja HAM di Indonesia. Berbagai upaya terus dilakukan agar perhatian pemerintah terhadap para pekerja HAM mendapat ruang yang cukup. Namun Instrumen yang dapat menjadikan posisi pekerja HAM aman tidak tersedia. Bahkan tak jarang upaya para pekerja HAM diposisikan menjadi saksi atau tersangka dalam sebuah kasus. Sebaliknya Para pelaku yang memiliki bebagai macam kekuatan, menggunakan dan memasuki celah-celah hukum, lembaga politik, kekerasan, teror, pengrusakan/ penyerangan fasilitas kantor, penculikan, pembunuhan, dan lain sebagainya malah mendapat perlindungan.

Para pelaku juga menggunakan metode "ruang debat ilmiah" seperti menggelar berbagai macam diskusi, seminar, media massa, mendekati komunitas tertentu sebagai kelompok teror, dan lain sebagainya. Di samping itu, bentuk teror yang umum dan kerap menimpa pekerja HAM adalah teror via telepon, faksimili, surat kaleng, dan lain sebagainya.

Pelaku

Runtuhnya rezim Soeharto, bukan berarti berakhir pula pengaruhnya di sektor sosial, ekonomi dan politik. Bagi para pelaku, menghindari dan menolak penyidikan dan penyelidikan di Pengadilan dalam mempertanggung-jawabkan kejahatan masa lalu menjadi menu penting bersama.

Pada umumnya para pelaku kekerasan di tingkat lapangan dapat diidentifikasi dengan mudah dan jelas. Namun dalam mengungkap pelaku utamanya, pihak aparat menemui hambatan internal yang cukup serius. Selanjutnya, upaya yang digelar akan menghasilkan " kambing hitam" yang siap untuk dipersembahkan dan dikorbankan dalam ruang Pengadilan nantinya. Para pelaku lapangan adalah kelompok masyarakat yang dimobilisir dengan mendapat sejumlah kompensasi dari para aktor.

tabel : teror terhadap pekerja HAM

No	Lembaga	Pelaku	Bentuk teror	Pesan	Waktu
01.	SOLIDAMOR	Milisi Pro Integrasi	Penyerangan dan pengrusakan terhadap fasilitas kantor, penyerangan terhadap aktivisnya.	Memaksa / mengecam Solidamor agar mau mengurus para pengungsi yang ada di Atambua	Mei 2001
02.	ICW	Pejabat Negara	Statement yang dikeluarkan oleh pejabat negara di berbagai media massa dalam upaya membangkitkan sentimen rasialis.	Mengecam upaya yang dilakukan oleh ICW dalm membongkar kasuss korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara	2000
03.	IFA NEW YORK	Tak dikenal	Penculikan atas Jaffar Sidiq aktivis IFA (International For Aceh) di Medan, kemudian jaffar ditemukan telah tewas dengan banyak luka disekujur tubuh.	Menghentikan kampanye Internasional yang dilakukan oleh korban.	Septem-ber 2000.
04.	LBH Medan	Tak dikenal	Direkturnya dipanah salah satu kakinya	Meminta LBH Medan menghentikan upaya pengusutan penyalahgunaan kekuasaan di pemerintahan daerah.	April 2001
05.	LBH Palembang	Aparat POLDA SUMSEL	Penangkapan terhadap aktivisnya dan Penyerangan terhadap kantor dengan merusak fasilitas kantor.	Aparat berupaya masyarakat disekitar kantor agar LBH Palembang pindah ketempat lain.	Juni 2000.
05.	LBH Palembang	Aparat POLDA SUMSEL	Penangkapan terhadap aktivisnya dan Penyerangan terhadap kantor dengan merusak fasilitas kantor.	Aparat berupaya masyarakat disekitar kantor agar LBH Palembang pindah ketempat lain.	Juni 2000.
06.	LBH Jakarta	Petugas TRANTIB	Pemukulan terhadap aktivisnya saat mendampingi korban penggusuran Ancol ke PEMDA DKI.	Menolak upaya pendampingan yang dilakukan oleh aktivis LBH Jakarta.	2001
07.	YLBHI	Aparat kepolisian.	penyerangan kantor dengan memecahkan kaca - kaca, menembak, dan penangkapan terhadap beberapa aktivisnya.	Menghentikan advokasi terhadap mereka yang menjadi korban kekerasan aparat negara.	2001
08.	PBHI	Menggunak-an senjata api dan tak dikenal.	Penembakan terhadap mobil dari salah seorang aktivisnya.	Meneror Jhonson panjaitan sebagai aktivis PBHI yang mendampingi orang yang dituduh sebagai pelaku pengeboman.	9 februari 2001
09.	KONTRAS	Sekelompok Preman yang mengaku dari korban kekerasan di Cawang.	Penyerangan terhadap kantor dengan merusak semua fasilitas serta mencederai sejumlah aktivisnya.	Agar menghentikan dan memberikan dukungan yang dilakukan oleh kontras terhadap keluarga korban Trisakti dan Semanggi 1 dan II.	Sepanja-ng tahun 2000 s/d 2002
		Aparatus BIN	Penyerangan terhadap staf kontras dalam rangka merampas kamera.	Merebut kamera yang digunakan untuk men-dokumentasi-kan sidang gugatan terhadap KEPPRES. Hasil pemotretan tersebut berhasil mengambil gambar anggotanya yang selalu hadir dalam sidang tersebut.	
			Membuntuti keluarga korban dan korban Talangsari lampung saat datang ke KontraS	Meneror kelauarga korban agar berhenti untuk terus mendesak agar kasusnya diselesaikan lewat jalur hukum bukannya Islah.	
		Aparat BRIMOB.	Penganiyayan terhadap aktivisnya saat melakukan investigasi.	Investigasi yg dilakukan dianggap tak ada gunanya dan aparat tidak peduli dangan penegakan HAM	
		Aparat Kepolisian	Penggerbakan kantor KontraS.	Bahwa aparat tidak senagn dengan cara kontrol yang dilakukan oleh KontraS	
		Tak dikenal	Pengeboman Kantor KontraS dan Rumah Munir di Malang.	Menjadi jera dalam melakukan setiap upaya advokasi yang dilakukannya.	
10.	UPC	Sekelompok preman yang mengaku suku tertentu dengan membawa senjata tajam.	Penyerangan yang dilakukan saat berdemonstrasi Penyerangan disertai tindak kekerasan kepara aktivisnya dan warga yang didampingi saat mengadu ke KOMNAS HAM.	Upaya menghentikan UPC dalam melakukan advokasi terhadap kaum miskin kota, yang menuntut agar mereka diberi ruang mencari nafkah.	Maret 2002
11.	Papua : KONTRAS, LBH, ELSAM, ELSHAM.	Aparatus negara yang menggunak-an seragam sipil.	Penggerbekan, penagkapan, Pengrusakan alat transpotasi yang dimiliki salah satu aktivisnya.	Mencegah agar para aktivis kemanusiaan berhenti melakukan advokasi baik di tingkat nasional maupun internasional.	Sepanja-ng tahun 2000 s/d 2002
12.	ACEH : NGO HAM ACEH, LBH, KONTRAS, PEMRAKA, FORUM PEDULI HAM,SPKP,SEFA, PCC, RATA, YAB,	Aparat TNI/POLRI, dan Orang Tak Dikenal (OTK)	Penggerbakan, pemanggilan, penculikan/Penghilangan paksa, penyiksaan, penangkapan, pembunuhan, teror dan intimidasi, penyerangan semua fasilitas kantor.	Mencegah agar para aktivis kemanusiaan berhenti melakukan advokasi baik di tingkat nasional maupun internasional.	Sepanja-ng 1999 s/d sekarang.